



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# Catatan atas Laporan Keuangan | 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 2

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ..... 2

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ..... 3

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ..... 4

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ..... 6

2.1 Ekonomi Makro..... 6

2.2 Kebijakan Keuangan ..... 8

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ..... 9

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... 13

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan ..... 17

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 18

4.1 Pendapatan..... 18

4.2 Belanja ..... 18

4.3 Kewajiban ..... 21

4.4 Ekuitas Dana..... 22

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ..... 23

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran..... 23

5.1.1. Pendapatan..... 23

5.1.2. Belanja Daerah ..... 23

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca Akrua..... 24

5.2.1. Aset..... 24

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional..... 26

5.3.1. Beban..... 26

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas ..... 26

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN..... 27

6.1. Organisasi Dan Tata Kerja ..... 27

6.2. Kebijakan..... 28

6.3. Struktur Organisasi ..... 28

BAB VII PENUTUP ..... 30

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang : Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi tentang realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14);
- Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang : Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 62);

- Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 30);

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Memuat kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024

#### **III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang serta beberapa penjelasan berkenaan dengan Kinerja Keuangan dimaksud.

#### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Memuat informasi organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

#### **V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

#### VI. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal lain yang belum diinformasikan dalam laporan keuangan.

#### VII. PENUTUP

Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Semarang, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Pemerintah Kabupaten Semarang.

Penjelasan atas capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

| INDIKATOR IPM                                          | IPM Kabupaten Semarang |        |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|
|                                                        | 2022                   | 2023   | 2024   |
| Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (Tahun)           | 75,86                  | 75,95  | 76,15  |
| Harapan Lama Sekolah – HLS (Tahun)                     | 13,04                  | 13,05  | 13,06  |
| Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Tahun)                   | 8,05                   | 8,07   | 8,16   |
| Pengeluaran per kapita disesuaikan – PPP (Ribu Rupiah) | 12.448                 | 12.943 | 13.377 |
| Indeks Pembangunan Manusia                             | 74,67                  | 75,13  | 75,67  |
| Peringkat IPM                                          | 12                     | 12     | 12     |

**b. Angka Kemiskinan**

**TABEL 2.1.6.2. 19**  
**DATA ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022-2023**

| NO  | Uraian           | Satuan | 2022      | 2023 |
|-----|------------------|--------|-----------|------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)       | (5)  |
| 1   | Angka Kemiskinan | %      | 7,05-6,95 | 7,17 |

Sumber : Dinas Sosial

c. Angka Pengangguran

| Kabupaten/Kota       | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |      |
|----------------------|------------------------------------|------|
|                      | 2023                               | 2024 |
| Cilacap              | 8,74                               | 7,83 |
| Banyumas             | 6,35                               | 6,18 |
| Purbalingga          | 5,61                               | 4,96 |
| Banjarnegara         | 6,26                               | 5,57 |
| Kebumen              | 5,11                               | 5,07 |
| Purworejo            | 4,02                               | 3,89 |
| Wonosobo             | 4,95                               | 4,02 |
| Magelang             | 4,42                               | 3,55 |
| Boyolali             | 4,05                               | 3,16 |
| Klaten               | 4,2                                | 3,97 |
| Sukoharjo            | 3,4                                | 3,65 |
| Wonogiri             | 1,92                               | 2,4  |
| Karanganyar          | 4,35                               | 3,47 |
| Sragen               | 3,87                               | 3,53 |
| Grobogan             | 4,02                               | 3,23 |
| Blora                | 3,1                                | 3,67 |
| Rembang              | 2,6                                | 2,84 |
| Pati                 | 4,29                               | 3,87 |
| Kudus                | 3,25                               | 3,19 |
| Jepara               | 3,35                               | 3,34 |
| Demak                | 5,38                               | 4,75 |
| Semarang             | 4,05                               | 3,73 |
| Temanggung           | 2,32                               | 2,35 |
| Kendal               | 5,76                               | 5,01 |
| Batang               | 6,06                               | 5,67 |
| Pekalongan           | 3,25                               | 3,3  |
| Pemalang             | 6,55                               | 6,63 |
| Tegal                | 8,6                                | 7,53 |
| Brebes               | 8,98                               | 8,35 |
| Kota Magelang        | 5,25                               | 4,4  |
| Kota Surakarta       | 4,58                               | 4,61 |
| Kota Salatiga        | 4,57                               | 3,86 |
| Kota Semarang        | 5,99                               | 5,82 |
| Kota Pekalongan      | 5,02                               | 4,91 |
| Kota Tegal           | 6,05                               | 5,88 |
| Provinsi Jawa Tengah | 5,13                               | 4,78 |

d. Pertumbuhan Ekonomi

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Triwulan II-2024 mencapai 4,96 persen. Kabupaten Semarang termasuk dalam 6 besar penyumbang perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 3,56 persen. Kepala BPS Kabupaten Semarang, Dewi Trirahayuni, S.Si., M.Si menyampaikan hal

tersebut tidak lepas dari pentingnya penghitungan PDRB yang memberikan gambaran kondisi perekonomian yang lebih cepat.

Dengan pertumbuhan ekonomi secara periodik, Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi dengan lebih cepat dan tepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang guna meraih hasil pembangunan yang lebih baik.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, agar

dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. :

### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Sumber pendanaan daerah terdiri dari 1). PAD, 2). Dana Perimbangan, 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dana penerimaan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Dana Perimbangan : Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semarang yang terdiri dari urusan waji dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja yang wajib dan mengikat agar direncanakan sesuai kebutuhan selama 12 bulan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan Kegiatan Anggaran tahun 2024 dengan menggunakan pedoman DPA & DPPA SKPD 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mencakup 5 program dan 13 kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per bidang sebagai berikut.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |                                                                                                                             |
|    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja perangkat daerah |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                 |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (LKPJ, LKJIP, LPPD, LKPD)                                      |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Jumlah dokumen pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                     |
|    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat                                               | Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan /                                                                        |

| NO       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Daerah</b>                                                                                                  | gaji dan tunjangan ASN dan tersusunnya laporan capaian kinerja PD                                                                                                                    |
| 4        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | Jumlah laporan realisasi gaji dan tunjangan ASN yang disusun                                                                                                                         |
| 5        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                                                           |
| 6        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                               | Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset                                                                                                                        |
|          | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                      | Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan lancar                                                                                                         |
| 7        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                               |
| 8        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                  | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek                                                                                                                                                 |
|          | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                             | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang tertib dan lancar                                                                                                              |
| 9        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                               | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor                                                                                                                                        |
| 10       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                    |
|          | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai                                                                                                                    |
| 11       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                 | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing                                                                                   |
| 12       | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (telpon/internet, PDAM, Listrik)                                                                     |
| 13       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor                                                                                               |
| 14       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing                                                                                    |
|          | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                          | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan baik                                                                                                    |
| 15       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opresional atau Lapangan | Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional /lapangan                                                               |
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|          | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta tersedianya akses informasi pembangunan melalui media cetak , elektronik dan tradisional |
| 16       | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                            | Jenis Media Komunikasi Publik yang dihasilkan                                                                                                                                        |
| 17       | Pelayanan Informasi Publik                                                                                     | Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersampaikan                                                                                                                               |
| 18       | Layanan Hubungan Media                                                                                         | Jumlah jam siaran radio untuk menyampaikan informasi publik                                                                                                                          |
| 19       | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                              | Jumlah menara yang termonitor dan terkendali penempatannya                                                                                                                           |

| NO       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                | Jumlah pembinaan dan pemberdayaan KIM                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20       | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                             | Jumlah kegiatan penyelenggaran hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas yang dilaksanakan                                                                                                                                                                             |
| <b>C</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Terselenggaranya pengelolaan jaringan intra Pemerintah Daerah yang konsisten                                                                                                                                                                                             |
| 21       | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                        | Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik<br>Jumlah paket pengembangan jaringan FO yang dilaksanakan                                                                                                                             |
|          | <b>Kegiatan Penglolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | Terlaksananya Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik yang berkualitas berbasis integrasi data dengan didukung SDM yang kompeten                                                                                                                                        |
| 22       | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                                                                                                       | Jumlah pengelolaan pusat data pemerintah daerah<br>Tersedianya media pengelolaan pusat data (server pusat data)                                                                                                                                                          |
| 23       | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                       | Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                                                                                                                                          |
| 24       | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                                                   | Jumlah aplikasi pengelolaan kedaruratan (call center)<br>Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE yang dilaksanakan                                                                                                                                    |
| 25       | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                                  | Jumlah paket layanan intranet dan internet yang dikelola                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | Meningkatnya ketersediaan data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan, terwujudnya data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengguna data lainnya serta terlaksananya data statistik sektoral yang update |
| 26       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                           | Jumlah data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan Daerah<br>Jumlah data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusun dan pengguna data lainnya                                                                                                         |
| 27       | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                                          | Jumlah bimbingan teknis statistik yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                      |
| 28       | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                                                          | Jumlah paket pengembangan sistem aplikasi data sektoral                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E</b> | <b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         | Terlaksananya dan terfasilitasinya peralatan komunikasi persandian, tersedianya layanan berita persandian serta terlaksananya bintek keamanan informasi                                                                                                                  |
| 29       | Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah</b>                                                                | Terlaksananya forum sandi di tiap Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                 |
| 30 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terbentuknya forum pengamanan informasi PD dan sosialisasi pengamanan informasi |

**BAB III**  
**IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengelola anggaran sebesar Rp. 8.123.087.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.840.318.628,- atau 96,52 %. Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tidak mengelola anggaran pendapatan.

Pada Anggaran Belanja terdapat Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya berupa belanja pegawai sebesar Rp. 3.620.672.300,- yang diantaranya direncanakan untuk membayar gaji 38 orang ASN; akan tetapi karena adanya perpindahan pegawai dan pegawai pensiun, sampai pada akhir tahun anggaran, dana tersebut hanya terserap sebesar Rp. 3.564.618.588,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 56.053.712,- atau terserap sebesar 98,45%. Pada belanja barang dan jasa, anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.254.587.000,- terealisasi Rp. 4.036.841.040,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 217.745.960,- dengan tingkat penyerapan sebesar 94,88 %. Belanja Modal sebesar Rp. 247.827.700,- terealisasi sebesar Rp. 238.859.000,- atau 96,38 %.

Informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut akan disajikan pada tabel berikut :

| URAIAN                          | ANGGARAN<br>2024     | REALISASI<br>2024    | %            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>           | <b>8.123.087.000</b> | <b>7.840.318.628</b> | <b>96,51</b> |
| <b>Belanja Operasi</b>          | <b>7.875.259.300</b> | <b>7.601.459.628</b> | <b>96,52</b> |
| Belanja Pegawai                 | 3.620.672.300        | 3.564.618.588        | 98,45        |
| Belanja Barang&Jasa             | 4.254.587.000        | 4.036.841.040        | 94,88        |
| <b>Belanja Modal</b>            | <b>247.827.700</b>   | <b>238.859.000</b>   | <b>96,38</b> |
| Belanja Modal Peralatan & Mesin | 247.827.700          | 238.859.000          | 96,38        |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan | 0                    | 0                    | 0            |

CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2024

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Anggaran (Rp) |               | Realisasi (%) |       | Keterangan                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        | Target        | Realisasi     | Keu           | Fisik |                                                            |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>                    |               |               |               |       |                                                            |
|    | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        |               |               |               |       |                                                            |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 17.880.500    | 17.880.500    | 100           | 100   |                                                            |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD | 10.314.000    | 10.314.000    | 100           | 100   |                                                            |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 7.847.700     | 7.847.700     | 100           | 100   |                                                            |
|    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 |               |               |               |       |                                                            |
| 4  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 3.607.682.300 | 3.551.628.588 | 98,45         | 100   |                                                            |
| 5  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | 4.266.000     | 4.266.000     | 100           | 100   |                                                            |
| 6  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | 25.378.000    | 25.378.000    | 100           | 100   |                                                            |
|    | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |               |               |               |       |                                                            |
| 7  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 | 16.050.000    | 8.700.000     | 54,21         | 100   | Adanya regulasi/Aturan Baru tentang Pengadaan pakain Dinas |
| 8  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 8.982.500     | 3.922.500     | 43,67         | 100   |                                                            |
|    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |               |               |               |       |                                                            |
| 9  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 121.275.000   | 119.463.000   | 98,51         | 100   |                                                            |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 50.862.500    | 50.558.100    | 99,40         | 100   |                                                            |

| No | Program / Kegiatan /                                                                                                              | Anggaran (Rp) |             | Realisasi (%) |     | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|------------|
|    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                |               |             |               |     |            |
| 11 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    | 71.239.100    | 71.130.332  | 99,85         | 100 |            |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | 174.967.000   | 153.112.380 | 87,51         | 100 |            |
| 13 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | 28.350.000    | 28.350.000  | 100           | 100 |            |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | 115.960.500   | 115.797.348 | 99,86         | 100 |            |
|    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             |               |             |               |     |            |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | 80.000.500    | 79.909.226  | 99,89         | 100 |            |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                        |               |             |               |     |            |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    |               |             |               |     |            |
| 16 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                               | 862.523.700   | 845.852.780 | 98,07         | 100 |            |
| 17 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                        | 286.614.900   | 265.384.212 | 92,59         | 100 |            |
| 18 | Layanan Hubungan Media                                                                                                            | 130.607.200   | 126.535.651 | 96,88         | 100 |            |
| 19 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                                 | 16.284.000    | 15.781.500  | 96,91         | 100 |            |
| 20 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                | 104.315.500   | 102.815.350 | 98,56         | 100 |            |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                   |               |             |               |     |            |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah</b> |               |             |               |     |            |

| No | Program / Kegiatan /                                                                                 | Anggaran (Rp) |               | Realisasi (%) |     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Kabupaten/Kota</b>                                                                                |               |               |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                              | 228.422.150   | 220.100.300   | 96,36         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                 |               |               |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                                                             | 123.950.300   | 122.084.461   | 98,49         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Betbasis Elektronik                             | 149.236.000   | 122.213.635   | 81,89         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         | 93.318.250    | 47.493.204    | 50,89         | 100 | Sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan adalah pembayaran Honor Narasumber dan Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Pengarah Dewan Smart City dan Pengarah Tim Smart City dikarenakan Beberapa kegiatan yang mengundang narasumber dikurangi jumlahnya untuk keperluan evaluasi Smart City, yang dilaksanakan lebih banyak dari jumlah yang direncanakan. |
| 25 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | 1.152.717.000 | 1.147.051.906 | 99,51         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                    |               |               |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                  |               |               |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 208.654.400   | 185.991.016   | 89,14         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang             | 17.060.000    | 16.640.000    | 97,54         | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Program / Kegiatan /                                                                                                           | Anggaran (Rp) |             | Realisasi (%) |     | Keterangan                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Terintegrasi                                                                                                                   |               |             |               |     |                                                                                                                                                                                         |
| 28 | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                                          | 33.878.000    | 33.578.000  | 99,11         | 100 |                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PERSANDIAN<br/>UNTUK<br/>PENGAMANAN<br/>INFORMASI</b>                                       |               |             |               |     |                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Persandian untuk<br/>Pengamanan<br/>Informasi Pemerintah<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |               |             |               |     |                                                                                                                                                                                         |
| 29 | Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 310.900.000   | 299.132.439 | 96,22         | 100 |                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Kegiatan Penetapan<br/>Pola Hubungan<br/>Komunikasi Sandi<br/>Antar Perangkat<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>             |               |             |               |     |                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 63.550.000    | 41.406.500  | 65,16         | 100 | Sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan adalah pembayaran Honor Pengarah Tim Tanggap Insiden Siber dikarenakan anggaran untuk penunjangnya seperti makan minum rapat juga terbatas. |

**3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada SKPD terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengandung konsekuensi saling ketergantungan antara PPTK dengan Bendahara masing-masing, terutama dalam pengelolaan dana UP, GU, TU dan LS. Lambannya penyusunan SPJ satu orang PPTK akan berimplikasi terhadap pencairan dana GU selanjutnya, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas PPTK yang lain. Sementara untuk mengajukan anggaran TU seorang PPTK seringkali merasa segan, karena adanya kebijakan baru dalam sistem pengadministrasiaannya (melalui Perbup).

Disamping itu, adanya regulasi atau peraturan baru juga menjadi salah satu alasan yang menjadikan kendala dalam pencapaian target awal yang telah ditetapkan tidak tercapai.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

#### **4.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah.

#### **4.2 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah (KUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi aset) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

### **Pengukuran/penilaian Aset:**

#### **1. Persediaan**

Persediaan disediakan sebesar :

- **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

#### **2. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

#### **3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

#### **4. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

#### **5. Jalan, Irigasi dan jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

## 6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

## 7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

### 4.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada Kas Daerah berupa pendapatan yang ditangguhkan.

#### 4.4 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1. Pendapatan**

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

| NO | URAIAN                                                      | TARGET | Realisasi Tahun 2024 | % | Realisasi Tahun 2023 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---|----------------------|
| 1  | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                      | 0      | 0                    | 0 | 320.097.500          |
|    | Retribusi Daerah                                            | 0      | 0                    | 0 | 320.097.500          |
|    | Retribusi Jasa Umum                                         | 0      | 0                    | 0 | 320.097.500          |
|    | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0      | 0                    | 0 | 320.097.500          |

**5.1.2. Belanja Daerah**

Belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.601.459.628,- atau 96,52 % dari anggaran Rp 7.875.259.300,- dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN                  | Anggaran      | Realisasi Tahun 2024 | %     |
|----|-------------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1  | BELANJA OPERASI         | 7.875.259.300 | 7.601.459.628        | 96,52 |
|    | Belanja Pegawai         | 3.620.672.300 | 3.564.618.588        | 98,45 |
|    | Belanja Barang dan jasa | 4.254.587.000 | 4.036.841.040        | 94,88 |

**5.1.2.2. Belanja Pegawai**

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.564.618.588,- atau 98,45 % dari anggaran Rp 3.620.672.300,-

| NO | URAIAN                                                             | Anggaran 2024 | Realisasi Tahun 2024 | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 1  | BELANJA PEGAWAI                                                    | 3.620.672.300 | 3.564.618.588        | 98,45  |
|    | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 2.673.300.800 | 2.632.903.713        | 98,49  |
|    | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 934.381.500   | 918.724.875          | 98,32  |
|    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN | 12.990.000    | 12.990.000           | 100,00 |
|    |                                                                    |               |                      |        |

5.1.2.3.Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.036.841.040,- atau 94,88 % dari anggaran Rp 4.254.587.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN                                                                               | Anggaran             | Realisasi Tahun 2024 | %            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                       | <b>4.254.587.000</b> | <b>4.036.841.040</b> | <b>94,88</b> |
| 1  | Belanja Barang                                                                       | 621.302.000          | 605.810.756          | 97,51        |
| 2  | Belanja Jasa                                                                         | 3.068.420.000        | 2.887.338.705        | 94,10        |
| 3  | Belanja Pemeliharaan                                                                 | 199.257.000          | 193.301.110          | 97,01        |
| 4  | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 347.608.000          | 332.390.469          | 95,62        |
| 5  | Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat | 18.000.000           | 18.000.000           | 100,00       |

5.1.2.4.Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 238.859.000,- atau 96,38% dari anggaran Rp. 247.827.700,- dengan rincian sebagai berikut :

| NO  | URAIAN                                            | Anggaran           | Realisasi Tahun 2024 | %            |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|     | <b>Belanja Modal</b>                              | <b>247.827.700</b> | <b>238.859.000</b>   | <b>96,38</b> |
| 1   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 247.827.700        | 238.859.000          | 96,38        |
| 1.1 | Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar | 74.260.000         | 66.360.000           | 89,36        |
| 1.2 | Belanja Modal Komputer                            | 173.567.700        | 172.499.000          | 99,38        |

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca AkruaI

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.9.020.496.713,58 atau turun dari tahun 2023 yang sejumlah Rp.9.587.322.156,76 Jumlah tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp.531.454.325,36 aset tetap sebesar Rp. 8.320.235.536,95 dan aset lainnya sebesar Rp. 168.806.851,27.

5.2.1.1.Aset Lancar

Aset lancar dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan Rp.523.489.856,54

| URAIAN               | JUMLAH (Rp)           |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                      | 2024                  | 2023                |
| <b>ASET LANCAR</b>   | <b>531.454.325,36</b> | <b>7.964.468,82</b> |
| Beban dibayar dimuka | 523.780.825,36        | 7.250.468,82        |
| Persediaan           | 7.673.500,00          | 714.000,00          |

5.2.1.2.Aset Tetap

Aset Tetap mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan aset serta mutasi aset, menjadi Rp.8.320.235.536,95 dari tahun 2023 sejumlah Rp. 9.363.977.923,62.

| URAIAN                                           | JUMLAH (Rp)               |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                  | 2024                      | 2023                      |
| 1                                                | 2                         | 3                         |
| <b>ASET TETAP</b>                                | <b>8.320.235.536,95</b>   | <b>9.363.291.893,62</b>   |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>                       | <b>11.898.277.368,78</b>  | <b>12.467.542.725,00</b>  |
| Alat Besar                                       | 334.242.485,00            | 334.242.485,00            |
| Alat Angkutan                                    | 1.538.525.210,00          | 1.538.525.210,00          |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur                       | 32.131.702,00             | 32.131.702,00             |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga                     | 3.057.174.940,87          | 3.151.303.662,00          |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar             | 1.997.925.887,00          | 2.393.685.887,00          |
| Alat Persenjataan                                | 84.360.000,00             | 18.000.000,00             |
| Komputer                                         | 4.842.767.143,91          | 4.988.503.779,00          |
| Alat Eksplorasi                                  | 11.150.000,00             | 11.150.000,00             |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>                       | <b>2.317.543.355,00</b>   | <b>2.317.543.355,00</b>   |
| Bangunan Gedung                                  | 2.040.628.000,00          | 2.040.628.000,00          |
| Bangunan Menara                                  | 276.915.355,00            | 276.915.355,00            |
| <b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>               | <b>1.479.588.985,00</b>   | <b>1.479.588.985,00</b>   |
| Instalasi Pembangkit Listrik                     | 27.574.957,00             | 27.574.957,00             |
| Instalasi Gardu Listrik                          | 56.909.375,00             | 56.909.375,00             |
| Instalasi Pertahanan                             | 7.657.628,00              | 7.657.628,00              |
| Instalasi Pengaman                               | 8.855.696,00              | 8.855.696,00              |
| Instalasi Lain                                   | 40.840.000,00             | 40.840.000,00             |
| Jaringan Listrik                                 | 131.125.064,00            | 131.125.064,00            |
| Jaringan Telepon                                 | 1.181.959.205,00          | 1.181.959.205,00          |
| Jaringan Gas                                     | 24.667.060,00             | 24.667.060,00             |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b>                      | <b>(7.375.174.171,83)</b> | <b>(6.900.697.141,38)</b> |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | (5.587.530.231,39)        | (5.264.938.484,54)        |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | (1.318.130.812,08)        | (1.225.429.077,88)        |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | (469.513.128,36)          | (410.329.568,96)          |

5.2.1.3.Aset Lainnya

Aset Lainnya mengalami penurunan, menjadi Rp.168.806.851,27 dari tahun 2023 sejumlah Rp.215.379.764,32.

| URAIAN                                          | JUMLAH (Rp)             |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                 | 2024                    | 2023                    |
| 1                                               | 2                       | 3                       |
| <b>ASET LAINNYA</b>                             | <b>168.806.851,27</b>   | <b>215.379.764,32</b>   |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>                      | <b>465.729.131,00</b>   | <b>465.729.131,00</b>   |
| Software                                        | 465.729.131,00          | 465.729.131,00          |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b> | <b>(296.922.279,73)</b> | <b>(250.349.366,68)</b> |

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Beban

Beban yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah beban yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

5.3.1.1.Beban Operasi

Beban Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.005.642.287,97 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian                          | 2024                    |
|---------------------------------|-------------------------|
| Beban Pegawai                   | 3.564.618.588,00        |
| Beban Barang dan Jasa           | 4.231.270.596,80        |
| Beban Hibah                     | 209.753.103,17          |
| <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>     | <b>8.005.642.287,97</b> |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 741.755.309,70          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>             | <b>8.747.397.597,67</b> |

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.587.322.156,76. Adapun defisit LO periode tahun 2024 sebesar (Rp 8.747.397.597,67) dan RK PPKD sebesar Rp. 7.463.432.741,15 . Sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp. 9.020.496.713,58 dengan rincian sebagai berikut:

| URAIAN                                                    | 2024                    | 2023                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EKUITAS AWAL                                              | 9.587.322.156,76        | 9.637.392.614,22        |
| Surplus/Defisit - LO                                      | (8.747.397.597,67)      | (8.157.353.863,46)      |
| RK PPKD                                                   | 7.463.432.741,15        | 8.107.283.406,00        |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR |                         |                         |
| <b>Koreksi Nilai Persediaan</b>                           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Lain-lain</b>                                          | 717.139.413,34          | 0,00                    |
| <b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>                               | <b>9.020.496.713,58</b> | <b>9.587.322.156,76</b> |

**BAB VI**  
**PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1. Organisasi Dan Tata Kerja**

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- 1. Kepala
- 2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Sub Koordinator Informasi Publik.
  - b. Sub Koordinator Komunikasi Publik.
- 4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan E-Government dan Aplikasi.
- 5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
  - a. Sub Koordinator Persandian.
  - b. Sub Koordinator Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung 38 aparatur yang terdiri 1 orang Pejabat eselon II, 1 orang Pejabat eselon IIIa, 3 orang Pejabat eselon IIIb, 2 orang pejabat eselon IVa, 2 Sub Koordinator, 29 orang staf berstatus ASN dengan perincian sebagai berikut.

| Golongan   | Jumlah Pegawai |
|------------|----------------|
| II         | 2              |
| III        | 23             |
| IV         | 3              |
| VII (PPPK) | 9              |
| IX (PPPK)  | 1              |
| JUMLAH     | 38             |

## **6.2. Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang diatur sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

### **2. Fungsi**

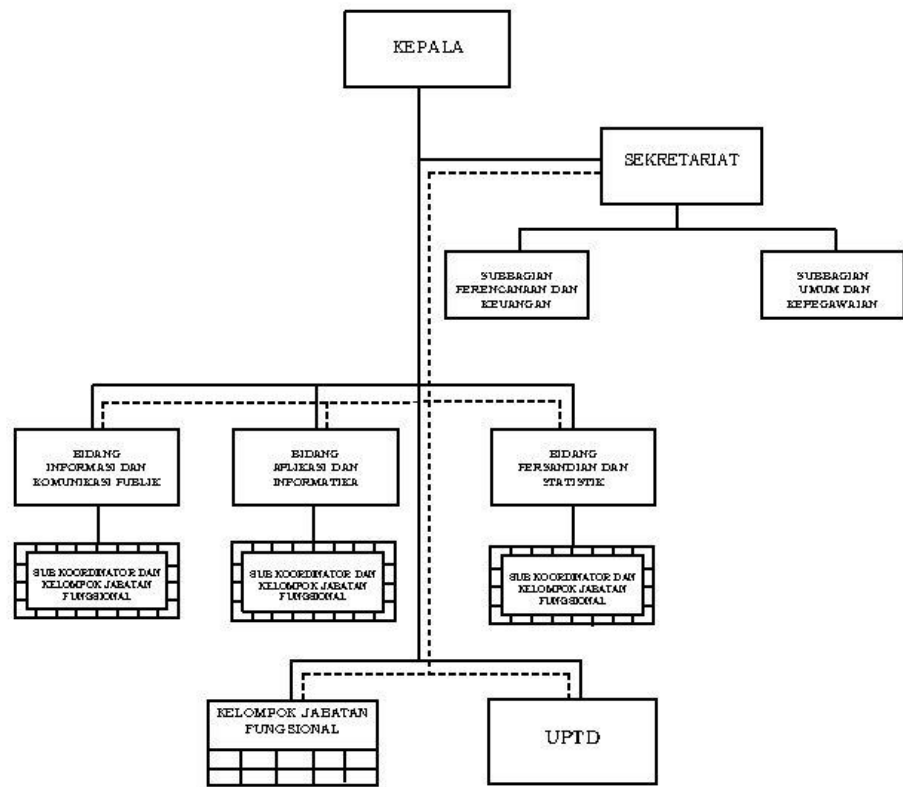
- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikutnya.

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 110 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KABUPATEN SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TIPE B



BUPATI SEMARANG,  
ttd.  
NGESTI NUGRAHA

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN